



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAIFUL NUR BIN ALIMUDDIN (ALM);
2. Tempat lahir : Bayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Punti, Kec Syamtalira Bayu, Kab Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syaiful Nur Bin Alimuddin (alm) ditangkap sejak tanggal 22 April 2023;

Terdakwa Syaiful Nur Bin Alimuddin (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa Syaiful Nur Bin Alimuddin (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa Syaiful Nur Bin Alimuddin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mustafa M. Zein, S.H., dan Fitriani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH Syiah Kuala) beralamat di Jalan Merdeka No. 3 Samping BPR Rahmad Hijrah Agung Kota Lhokseumawe, untuk mendampingi Terdakwa Syaiful Nur Bin Alimuddin (alm) dalam perkara Nomor :

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160/Pid.B/2023/PN-Lsk berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL NUR BIN ALIMUDDIN (ALM)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menjadikan matinya orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 354 ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **SYAIFUL NUR BIN ALIMUDDIN (ALM)** dengan hukuman pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju singlet (baju kaos dalam) warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **SYAIFUL NUR BIN ALIMUDDINB (ALM)** pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 di Pinggir Jalan Desa Punti Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 10.00 Wib bertempat disebuah warung atau keude milik saksi Hendra yang beralamat di Desa Punti Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara yang mana saa itu korban Sukiman (meninggal dunia) sedang duduk sambil bermain ludo dan minum kopi dengan saksi Fajir dengan posisi korban Sukiman duduk berhadapan – hadapan dengan saksi Fajir yang ditengah – tengah mereka ada sebuah meja warung milik saksi Hendra.
- Bahwa tidak berapa lama tiba – tiba terdakwa datang ke warung tersebut dan mendatangi meja tempat saksi Fajir dan Korban Sukiman sedang bermain ludo, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi FAJIR dengan kata - kata "jangan main ludo dengan korban Sukiman" dan saksi FAJIR tidak menanggapi perkataan terdakwa tersebut lalu korban Sukiman mengatakan kepada terdakwa "jangan kamu atur saya" (dengan bahasa aceh) lalu terjadilah ejek mengejek antara terdakwa dengan Korban Sukiman yang mana terdakwa kembali mengatakan kepada Korban Sukiman dengan kata - kata " Kamu tukang perkosa anak orang" (dengan menggunakan bahasa Aceh) lalu di jawab oleh Korban SUKIMAN dengan kata – kata "apa sudah baik kamu, sedangkan mamak kamu aja kamu usir" (dengan menggunakan bahasa Aceh) lalu terdakwa saat itu langsung marah dan mendekati diri

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sukiman dan kemudian Korban Sukiman mengatakan kepada Terdakwa dengan kata – kata “ho, kamu pikir dulu” sambil mengangkat tangan kedepan dengan tujuan untuk menahan diri terdakwa yang akan mendekati diri saksi korban.

- Bahwa selanjutnya saksi HENDRA selaku pemilik warung langsung dengan posisi berdiri dan meleraikan antara terdakwa dengan Korban Sukiman sambil mengatakan “kalau mau berkelahi jangan di tempat saya, pergi kesana keluar dari tempat saya” (dengan menggunakan bahasa aceh) lalu terdakwa keluar dari warung dan Korban Sukiman masih tetap tinggal di warung tersebut antara terdakwa dengan korban Sukiman masih bertengkar mulut dan akhirnya terdakwa pergi menuju ke Meunasah.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Desa Puntir Kec Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara pada saat Terdakwa dari rumahnya hendak pergi ke Meunasah desa puntir untuk menanyakan tentang Zakat Fitrah namun saat itu Terdakwa secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Korban SUKIMAN (meninggal dunia) yang berjalan dari arah Meunasah yang tujuannya Terdakwa tidak tahu kemana dan saat Terdakwa bertemu dengan Korban SUKIMAN tersebut Terdakwa sangka langsung mengajak Korban SUKIMAN untuk berkelahi secara fisik namun saat itu Korban SUKIMAN tidak mau dan malah meminta maaf pada terdakwa perihal keributan mulut kemarin malam diwarung saksi hendra namun saat itu terdakwa yang memang sudah emosi langsung mendorong badan Korban SUKIMAN sehingga Korban SUKIMAN terjatuh kedalam parit yang berada di pinggir jalan desa tersebut.
- Bahwa disaat Korban SUKIMAN mau keluar dari dalam parit Terdakwa melompat keatas tubuh Korban SUKIMAN sehingga Korban SUKIMAN terjatuh kembali kedalam parit dengan posisi Terdakwa sedang menginjak tubuh Korban SUKIMAN dan setelah itu Terdakwa keluar dari parit dan berdiri di sisi / pinggir parit dan diri Korban SUKIMAN saat itu juga dalam posisi berdiri di dalam parit lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada Korban SUKIMAN dengan kata – kata “kamu jangan ikut urusan saya, dan jangan mengatai saya” selanjutnya Terdakwa kembali melompat ke atas tubuh Korban SUKIMAN yang mana saat itu posisi kaki korban Sukiman masih berada didalam parit dan tubuhnya berada di atas atau diluar parit sehingga saat itu tubuh terdakwa menimpa tubuh Korban SUKIMAN sehingga Korban SUKIMAN tidak bisa melawan sehingga saat itu terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya ke

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kepala Korban SUKIMAN lalu saat itu Korban SUKIMAN yang sudah merasa kesakitan ada mengatakan “sudah cukup kamu pukul saya” lalu Terdakwa juga membalas kata – kata korban dengan mengatakan “apa jangan pukul lagi, saya pukul mati kamu nanti “ (dengan menggunakan bahasa aceh) dan setelah itu datang saksi HENDRA ke tempat kejadian dan meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa ke pinggir jalan, Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah karena baju dan badan Terdakwa kotor Terdakwa mandi dirumahnya dan setelah itu Terdakwa keluar rumah lagi untuk minum kopi di warung sdra IS MANDO (nama Panggilan).

- Bahwa diri korban Sukiman disaat baru dipukuli oleh terdakwa terjadi lemas dan sakit disekujur tubuh sehingga para warga termasuk saksi Hendra menolong korban Sukiman dengan cara membawa ke warung dan ditidurkan dikursi warung dan setelah itu sempat diberi minum agar kembali bertenaga namun diri korban tetap mengalami penurunan kesehatan hingga akhirnya oleh warga dan saksi Hendra diri korban Sukiman dibawa kerumah sakit umum Cut Meutia untuk dirawat secara medis namun akhirnya diri korban Sukiman meninggal dunia di Rumah sakit malam itu juga.
- Bahwa saat Terdakwa duduk di warung tersebut Terdakwa mendengarkan pengumuman dari Meunasah bahwa Korban SUKIMAN telah meninggal dunia dan kemudian Terdakwa merasa ketakutan dan langsung pergi meninggalkan Desa Puntir atau tempat tinggalnya untuk melarikan diri dengan menggunakan RBT (ojek) dan sesampainya diri terdakwa di daerah Keude Bayu Terdakwa berangkat dengan tujuan ke kota Banda Aceh dengan menggunakan kendaraan umum L300 namun sesampai dikota Bireuen Terdakwa mengganti mobil angkutan umum dengan kendaraan umum Hiace untuk tujuan ke kota Banda Aceh namun di Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dan dibawa kekantor Polisi Polsek Bayu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum.
- Bahwa disaat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan medis terhadap tubuh korban yang telah meninggal dunia maka hasil keterangan pemeriksaan medis tersebut dituangkan kedalam surat Visum et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan nomor 180/39/2023 tanggal 22 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Ahmad Muttaqim yang menerangkan bahwa dari hasil Pemeriksaan Fisik dijumpai:
 - Panjang Badan seratus lima puluh centimeter;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah : tidak ada lebam atau jejas, dibagian dalam bibir atas luka lebam dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm dan luka lecet;
- Kepala : luka membiru didahi sebelah kanan sebanyak 3 lebam, dengan ukuran 2 x 0,1 cm dan dijumpai luka robek didahi sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,2 cm;
- Dada : dijumpai pada dada sebelah kanan bagian belakang lebam dengan ukuran 2 x 0,5 cm sebanyak 2 buah, tidak hilang dengan penekanan;
- Kaku Mayat positif ditangan dan kaki;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan Fisik, luka diatas akibat trauma Tumpul dan penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan Outopsi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 340 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SYAIFUL NUR BIN ALIMUDDINB (ALM)** pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 di Pinggir Jalan Desa Pundi Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 10.00 Wib bertempat disebuah warung atau keude milik saksi Hendra yang beralamat didesa Pundi Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara yang mana saa itu korban Sukiman (meninggal dunia) sedang duduk sambil bermain ludo dan minum kopi dengan saksi Fajir dengan posisi korban Sukiman duduk berhadap – hadapan dengan saksi Fajir yang ditengah – tengah mereka ada sebuah meja warung milik saksi Hendra.
- Bahwa tidak berapa lama tiba – tiba terdakwa datang kewarung tersebut dan mendatangi meja tempat saksi Fajir dan Korban Sukiman sedang bermain ludo, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi FAJIR dengan kata - kata "jangan main ludo dengan korban Sukiman" dan saksi FAJIR tidak menanggapi perkataan terdakwa tersebut lalu korban Sukiman mengatakan kepada terdakwa "jangan kamu atur saya" (dengan bahasa aceh) lalu terjadilah ejek mengejek antara terdakwa dengan Korban Sukiman yang

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa kembali mengatakan kepada Korban Sukiman dengan kata - kata “ Kamu tukang perkosa anak orang” (dengan menggunakan bahasa Aceh) lalu di jawab oleh Korban SUKIMAN dengan kata – kata “apa sudah baik kamu, sedangkan mamak kamu aja kamu usir” (dengan menggunakan bahasa Aceh) lalu terdakwa saat itu langsung marah dan mendekati diri korban Sukiman dan kemudian Korban Sukiman mengatakan kepada Terdakwa dengan kata – kata “ho, kamu pikir dulu” sambil mengangkat tangan kedepan dengan tujuan untuk menahan diri terdakwa yang akan mendekati diri saksi korban.

- Bahwa selanjutnya saksi HENDRA selaku pemilik warung langsung dengan posisi berdiri dan melerai antara terdakwa dengan Korban Sukiman sambil mengatakan “kalau mau berkelahi jangan di tempat saya, pergi kesana keluar dari tempat saya” (dengan menggunakan bahasa aceh) lalu terdakwa keluar dari warung dan Korban Sukiman masih tetap tinggal di warung tersebut antara terdakwa dengan korban Sukiman masih bertengkar mulut dan akhirnya terdakwa pergi menuju ke Meunasah.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Desa Puntir Kec Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara pada saat Terdakwa dari rumahnya hendak pergi ke Meunasah desa puntir untuk menanyakan tentang Zakat Fitrah namun saat itu Terdakwa secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Korban SUKIMAN (meninggal dunia) yang berjalan dari arah Meunasah yang tujuannya Terdakwa tidak tahu kemana dan saat Terdakwa bertemu dengan Korban SUKIMAN tersebut Terdakwa sangka langsung mengajak Korban SUKIMAN untuk berkelahi secara fisik namun saat itu Korban SUKIMAN tidak mau dan malah meminta maaf pada terdakwa perihal keributan mulut kemarin malam diwarung saksi hendra namun saat itu terdakwa yang memang sudah emosi langsung mendorong badan Korban SUKIMAN sehingga Korban SUKIMAN terjatuh kedalam parit yang berada di pinggir jalan desa tersebut.
- Bahwa disaat Korban SUKIMAN mau keluar dari dalam parit Terdakwa melompat keatas tubuh Korban SUKIMAN sehingga Korban SUKIMAN terjatuh kembali kedalam parit dengan posisi Terdakwa sedang menginjak tubuh Korban SUKIMAN dan setelah itu Terdakwa keluar dari parit dan berdiri di sisi / pinggir parit dan diri Korban SUKIMAN saat itu juga dalam posisi berdiri di dalam parit lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada Korban SUKIMAN dengan kata – kata “kamu jangan ikut urusan saya, dan jangan mengatai saya” selanjutnya Terdakwa kembali melompat ke atas tubuh

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SUKIMAN yang mana saat itu posisi kaki korban Sukiman masih berada didalam parit dan tubuhnya berada di atas atau diluar parit sehingga saat itu tubuh terdakwa menimpa tubuh Korban SUKIMAN sehingga Korban SUKIMAN tidak bisa melawan sehingga saat itu terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala Korban SUKIMAN lalu saat itu Korban SUKIMAN yang sudah merasa kesakitan ada mengatakan “sudah cukup kamu pukul saya” lalu Terdakwa juga membalas kata – kata korban dengan mengatakan “apa jangan pukul lagi, saya pukul mati kamu nanti “ (dengan menggunakan bahasa aceh) dan setelah itu datang saksi HENDRA ke tempoat kejadian dan melerai dengan cara menarik badan Terdakwa ke pinggir jalan, Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah karena baju dan badan Terdakwa kotor Terdakwa mandi dirumahnya dan setelah itu Terdakwa keluar rumah lagi untuk minum kopi di warung sdra IS MANDO (nama Panggilan).

- Bahwa diri korban Sukiman disaat baru dipukuli oleh terdakwa terjadi lemas dan sakit disekujur tubuh sehingga para warga termasuk saksi Hendra menolong korban Sukiman dengan cara membawa kewarung dan ditidurkan dikursi warung dan setelah itu sempat diberi minum agar kembali bertenaga namun diri korban tetap mengalami penurunan kesehatan hingga akhirnya oleh warga dan saksi Hendra diri korban Sukiman dibawa kerumah sakit umum Cut Meutia untuk dirawat secara medis namun akhirnya diri korban Sukiman mengalami meninggal dunia di Rumah sakit malam itu juga.
- Bahwa saat Terdakwa duduk di warung tersebut Terdakwa mendengarkan pengumuman dari Meunasah bahwa Korban SUKIMAN telah meninggal dunia dan kemudian Terdakwa merasa ketakutan dan langsung pergi meninggalkan Desa Puntı atau tempat tinggalnya untuk melarikan diri dengan menggunakan RBT (ojek) dan sesampainya diri terdakwa di daerah Keude Bayu Terdakwa berangkat dengan tujuan kekota Banda Aceh dengan menggunakan kendaraan umum L300 namun sesampai dikota Bireuen Terdakwa mengganti mobil angkutan umum dengan kendaraan umum Hiace untuk tujuan ke kota Banda Aceh namun di kabupaten Pidie Jaya Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dan dibawa kekantor Polisi Polsek Bayu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum.
- Bahwa disaat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan medis terhadap tubuh korban yang telah meninggal dunia maka hasil keterangan pemeriksaan medis tersebut dituangkan kedalam surat Visum et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 180/39/2023 tanggal 22 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Ahmad Muttaqim yang menerangkan bahwa dari hasil Pemeriksaan Fisik dijumpai:

- Panjang Badan seratus lima puluh centimeter;
- Wajah : tidak ada lebam atau jejas, dibagian dalam bibir atas luka lebam dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm dan luka lecet;
- Kepala : luka membiru didahi sebelah kanan sebanyak 3 lebam, dengan ukuran 2 x 0,1 cm dan dijumpai luka robek didahi sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,2 cm;
- Dada : dijumpai pada dada sebelah kanan bagian belakang lebam dengan ukuran 2 x 0,5 cm sebanyak 2 buah, tidak hilang dengan penekanan;
- Kaku Mayat positif ditangan dan kaki;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan Fisik, luka diatas akibat trauma Tumpul dan penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan Outopsi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 338 KUHP;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **SYAIFUL NUR BIN ALIMUDDINB (ALM)** pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 di Pinggir Jalan Desa Punti Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Penganiayaan yang menjadikan matinya orang lain"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 10.00 Wib bertempat disebuah warung atau keude milik saksi Hendra yang beralamat di Desa Punti Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara yang mana saa itu korban Sukiman (meninggal dunia) sedang duduk sambil bermain ludo dan minum kopi dengan saksi Fajir dengan posisi korban Sukiman duduk berhadapan – hadapan dengan saksi Fajir yang ditengah – tengah mereka ada sebuah meja warung milik saksi Hendra.
- Bahwa tidak berapa lama tiba – tiba terdakwa datang kewarung tersebut dan mendatangi meja tempat saksi Fajir dan Korban Sukiman sedang bermain ludo, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi FAJIR dengan kata - kata

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



“jangan main ludo dengan korban Sukiman” dan saksi FAJIR tidak menanggapi perkataan terdakwa tersebut lalu korban Sukiman mengatakan kepada terdakwa “jangan kamu atur saya” (dengan bahasa aceh) lalu terjadilah ejek mengejek antara terdakwa dengan Korban Sukiman yang mana terdakwa kembali mengatakan kepada Korban Sukiman dengan kata - kata “ Kamu tukang perkosa anak orang” (dengan menggunakan bahasa Aceh) lalu di jawab oleh Korban SUKIMAN dengan kata – kata “apa sudah baik kamu, sedangkan mamak kamu aja kamu usir” (dengan menggunakan bahasa Aceh) lalu terdakwa saat itu langsung marah dan mendekati diri korban Sukiman dan kemudian Korban Sukiman mengatakan kepada Terdakwa dengan kata – kata “ho, kamu pikir dulu” sambil mengangkat tangan kedepan dengan tujuan untuk menahan diri terdakwa yang akan mendekati diri saksi korban.

- Bahwa selanjutnya saksi HENDRA selaku pemilik warung langsung dengan posisi berdiri dan meleraikan antara terdakwa dengan Korban Sukiman sambil mengatakan “kalau mau berkelahi jangan di tempat saya, pergi kesana keluar dari tempat saya” (dengan menggunakan bahasa aceh) lalu terdakwa keluar dari warung dan Korban Sukiman masih tetap tinggal di warung tersebut antara terdakwa dengan korban Sukiman masih bertengkar mulut dan akhirnya terdakwa pergi menuju ke Meunasah.
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Desa Puntir Kec Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara pada saat Terdakwa dari rumahnya hendak pergi ke Meunasah desa puntir untuk menanyakan tentang Zakat Fitrah namun saat itu Terdakwa secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Korban SUKIMAN (meninggal dunia) yang berjalan dari arah Meunasah yang tujuannya Terdakwa tidak tahu kemana dan saat Terdakwa bertemu dengan Korban SUKIMAN tersebut Terdakwa sangka langsung mengajak Korban SUKIMAN untuk berkelahi secara fisik namun saat itu Korban SUKIMAN tidak mau dan malah meminta maaf pada terdakwa perihal keributan mulut kemarin malam diwarung saksi hendra namun saat itu terdakwa yang memang sudah emosi langsung mendorong badan Korban SUKIMAN sehingga Korban SUKIMAN terjatuh kedalam parit yang berada di pinggir jalan desa tersebut.
- Bahwa disaat Korban SUKIMAN mau keluar dari dalam parit Terdakwa melompat keatas tubuh Korban SUKIMAN sehingga Korban SUKIMAN terjatuh kembali kedalam parit dengan posisi Terdakwa sedang menginjak tubuh Korban SUKIMAN dan setelah itu Terdakwa keluar dari parit dan berdiri



di sisi / pinggir parit dan diri Korban SUKIMAN saat itu juga dalam posisi berdiri di dalam parit lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada Korban SUKIMAN dengan kata – kata “kamu jangan ikut urusan saya, dan jangan mengatai saya” selanjutnya Terdakwa kembali melompat ke atas tubuh Korban SUKIMAN yang mana saat itu posisi kaki korban Sukiman masih berada didalam parit dan tubuhnya berada di atas atau diluar parit sehingga saat itu tubuh terdakwa menimpa tubuh Korban SUKIMAN sehingga Korban SUKIMAN tidak bisa melawan sehingga saat itu terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala Korban SUKIMAN lalu saat itu Korban SUKIMAN yang sudah merasa kesakitan ada mengatakan “sudah cukup kamu pukul saya” lalu Terdakwa juga membalas kata – kata korban dengan mengatakan “apa jangan pukul lagi, saya pukul mati kamu nanti “ (dengan menggunakan bahasa aceh) dan setelah itu datang saksi HENDRA ke tempat kejadian dan meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa ke pinggir jalan, Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah karena baju dan badan Terdakwa kotor Terdakwa mandi dirumahnya dan setelah itu Terdakwa keluar rumah lagi untuk minum kopi di warung sdra IS MANDO (nama Panggilan).

- Bahwa diri korban Sukiman disaat baru dipukuli oleh terdakwa terjadi lemas dan sakit disekujur tubuh sehingga para warga termasuk saksi Hendra menolong korban Sukiman dengan cara membawa kendaran dan ditidurkan dikursi warung dan setelah itu sempat diberi minum agar kembali bertenaga namun diri korban tetap mengalami penurunan kesehatan hingga akhirnya oleh warga dan saksi Hendra diri korban Sukiman dibawa kerumah sakit umum Cut Meutia untuk dirawat secara medis namun akhirnya diri korban Sukiman meninggal dunia di Rumah sakit malam itu juga.
- Bahwa saat Terdakwa duduk di warung tersebut Terdakwa mendengarkan pengumuman dari Meunasah bahwa Korban SUKIMAN telah meninggal dunia dan kemudian Terdakwa merasa ketakutan dan langsung pergi meninggalkan Desa Punti atau tempat tinggalnya untuk melarikan diri dengan menggunakan RBT (ojek) dan sesampainya diri terdakwa di daerah Keude Bayu Terdakwa berangkat dengan tujuan kekota Banda Aceh dengan menggunakan kendaraan umum L300 namun sesampai dikota Bireuen Terdakwa mengganti mobil angkutan umum dengan kendaraan umum Hiace untuk tujuan ke kota Banda Aceh namun di kabupaten Pidie Jaya Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dan dibawa kekantor Polisi Polsek Bayu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan medis terhadap tubuh korban yang telah meninggal dunia maka hasil keterangan pemeriksaan medis tersebut dituangkan kedalam surat Visum et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan nomor 180/39/2023 tanggal 22 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Ahmad Muttaqim yang menerangkan bahwa dari hasil Pemeriksaan Fisik dijumpai:

- Panjang Badan seratus lima puluh centimeter;
- Wajah : tidak ada lebam atau jejas, dibagian dalam bibir atas luka lebam dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm dan luka lecet;
- Kepala : luka membiru didahi sebelah kanan sebanyak 3 lebam, dengan ukuran 2 x 0,1 cm dan dijumpai luka robek didahi sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,2 cm;
- Dada : dijumpai pada dada sebelah kanan bagian belakang lebam dengan ukuran 2 x 0,5 cm sebanyak 2 buah, tidak hilang dengan penekanan;
- Kaku Mayat positif ditangan dan kaki;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan Fisik, luka diatas akibat trauma benda Tumpul dan penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan Outopsi:

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Bin Hasbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa serta diambil keterangan pada persidangan yaitu sehubungan dengan masalah penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang saksi maksud tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 21 April 2023, sekira Pukul 21.00 Wib Di pinggir jalan Desa Puntir Kec Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah An. Sukiman, sedangkan pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut adalah Terdakwa Syaiful Nur;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang berada di warung milik Saksi di Desa Puntir kec Syamtalira Bayu kab Aceh Utara;
- Bahwa pada awal kejadian penganiayaan tersebut memang Saksi berada di warung milik Saksi, namun pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi mendengarkan suara teriakan sehingga Saksi mendatangi sumber suara teriakan tersebut (TKP), di sana Saksi berada diatas parit, tepatnya di pinggir parit, disaat itu Korban Sukiman meminta tolong kepada Saksi dan mengatakan bahwa ianya sakit sambil memegang dadanya, dan di saat itu Terdakwa, mengatakan kepada Korban Sukiman "kamu jangan membuat masalah dengan Saya, ku pukul kamu" (dengan bahasa Aceh), saat Saksi akan membantu Korban Sukiman keluar dari parit tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Kamu jangan ikut campur urusan saya" (dengan menggunakan bahasa Aceh), dan Terdakwa mengatakan kepada Korban Sukiman yang masih berada di dalam parit "seharusnya dari semalam kamu Saya pukul" (dengan menggunakan bahasa Aceh), di situlah Saksi mengetahui bahwa Korban Sukiman adalah korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut adalah Terdakwa Syaiful Nur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban Sukiman dan Saksi memiliki hubungan famili denganya mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap Korban Sukiman dengan cara Terdakwa mendorong Korban Sukiman sehingga Korban Sukiman jatuh kedalam parit yang berada di pinggir jalan desa, setelah itu Terdakwa menginjak-injak Korban Sukiman yang berada di dalam parit tersebut, setelah itu Saksi mendatangi TKP yang diikuti oleh sdr Udai dan sdr Riki, lalu Saksi meleraikan dan mengeluarkan / mengangkat Korban Sukiman dari dalam parit yang dibantu oleh sdr Udai, di saat itu Korban Sukiman masih dalam keadaan bernyawa, Saksi mengambil sepeda motor Saksi di warung untuk membawa Korban Sukiman, dan ada beberapa orang warga yang datang ke TKP dan setelah kembali ke TKP Saksi menaikkan Korban Sukiman ke atas sepeda motor Saksi yang dibantu oleh sdr Udai, lalu Saksi yang membawa sepeda motor dengan posisi di tengah Korban Sukiman dan di belakang sdr Udai, kemudian Saksi membawa Korban Sukiman ke

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



warung milik Saksi, disana Saksi memberikannya air minum, selanjutnya Saksi menyuruh beberapa warga untuk membawa sdra Sukiman ke rumah sakit Cut Meutia, dan Saksi tidak ikut pergi ke rumah sakit, salah seorang warga yang membawa Korban Sukiman ke rumah sakit menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Korban Sukiman telah meninggal dunia;

- Bahwa yang berada di TKP pada saat kejadian penganiayaan tersebut adalah saudara Ivan Gunawan dan saudara Mawardi;
- Bahwa disaat Saksi sampai di TKP Saksi ada melihat sdra Ivan Gunawan dan sdr Mawardi di dekat TKP, sekitar jaraknya 5 meter dengan TKP, namun menurut Saksi mereka tidak terlibat dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban sukiman;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban Sukiman tidak ada menggunakan alat / benda untuk menganiaya Korban Sukiman, hanya menginjak-injak Korban Sukiman yang berada di dalam parit;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap korban Sukiman yaitu yang mana satu malam sebelum kejadian penganiayaan tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di warung milik Saksi di Desa Puntj terjadi keributan antara Korban Sukiman dengan Terdakwa, namun hanya keributan / pertengkaran mulut saja, dan Saksi rasa itulah permasalahan antara mereka;
- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan terhadap korban yaitu pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di warung milik Saksi di desa punti terjadi keributan antara Korban Sukiman dengan Terdakwa, berawal pada saat Korban Sukiman dengan sdra Fazil sedang bermain ludo di sebuah meja di warung milik Saksi, lalu datang Terdakwa ke warung Saksi tersebut, dan mendatangi meja tempat Korban Sukiman dan sdra Fazil sedang bermain ludo, lalu terjadi keributan didalam warung Saksi antara Terdakwa dengan Korban Sukiman, namun Saksi tidak tahu apa penyebab mereka bertengkar, disaat pertengkaran tersebut Saksi mendatangi mereka dan mengusir mereka, karena Saksi tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tempat / warung Saksi, lalu Terdakwa keluar dari warung milik Saksi dan Korban Sukiman tetap berada di warung, walaupun Terdakwa berada di luar warung Saksi namun pertengkaran diantara mereka masih berlangsung, sehingga Saksi mengambil sikap untuk menyuruh Korban Sukiman untuk pergi dari

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



warung milik Saksi, namun di saat Saksi menyuruh Korban Sukiman untuk pergi dari warung milik Saksi, Terdakwa pun pergi meninggalkan warung Saksi dan Korban Sukiman tetap berada di warung Saksi hingga menjelang waktu sahur;

- Bahwa yang melerai atau memisahkan kejadian penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Sukiman tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban terjatuh dalam parit saat itu korban masih dalam keadaan hidup, lalu datang beberapa orang warga ke TKP yaitu sdra Udai dan sdra Riki, membantu Saksi mengangkat atau mengeluarkan Korban Sukiman dari dalam parit, serta membawa Korban Sukiman ke warung milik Saksi, disana Saksi memberikannya air minum, selanjutnya Saksi menyuruh beberapa warga untuk membawa Korban Sukiman ke rumah sakit Cut Meutia, dan Saksi tidak ikut pergi ke rumah sakit, salah seorang warga yang membawa Korban Sukiman ke rumah sakit yaitu sdra Fazil menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Korban Sukiman telah meninggal dunia;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Sukiman, yaitu Korban Sukiman mengalami luka pada bagian bibir, lembam pada bagian dada dan berdasarkan keterangan anak Korban Sukiman yaitu an. Aldi, bahwa saat jenazah Korban Sukiman dimandikan di temukan dan luka pada bagian mulut (bibir) bengkak pada bagian kepala, lembam pada bagian dada dan lembam pada bagian punggung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ivan Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa serta diambil keterangan pada persidangan yaitu sehubungan dengan masalah penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023, sekira Pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Desa Puntir Kec Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Korban Sukiman sedangkan pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut adalah Terdakwa Syaiful Nur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi berada di dekat TKP sekitar 4 meter dari TKP dan saksi bersama dengan teman Saksi An. Mawardi, melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Korban Sukiman, Saksi kenal hanya karena sama-sama warga Desa Punt; ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap Korban Sukiman dengan cara Terdakwa mendorong badan Korban Sukiman sehingga Korban Sukiman terjatuh kedalam parit yang berada dipinggir jalan desa, di saat Korban Sukiman mau keluar dari dalam parit Terdakwa melompat ke badan Korban Sukiman sehingga Korban Sukiman terjatuh kembali ke dalam parit dengan posisi sedang di injak oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari parit dan berdiri di sisi / pinggir parit, dan Korban Sukiman berdiri dengan posisi tetap di dalam parit, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban Sukiman "kamu jangan ikut urusan Saya, dan jangan mengatai Saya" dan Korban Sukiman menjawab "mana mungkin Saya kata-katain kamu, karena kamu keponakan Saya" dan Terdakwa mengatakan "malam ini kamu baru kenal dengan Saya" (dengan menggunakan bahasa aceh), selanjutnya Terdakwa melompat ke badan Korban Sukiman, dan Korban Sukiman dengan posisi kaki masih di dalam parit dan badan berada di atas / luar parit, dan Terdakwa menimpa badan Korban Sukiman sehingga Korban Sukiman tidak bisa melawan, di saat itu Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali dengan menggunakan tangannya ke arah kepala Korban Sukiman, lalu Korban Sukiman mengatakan "sudah cukup kamu pukul Saya" lalu Terdakwa mengatakan "belum cukup, malam ini mati Saya pukul kamu" (dengan menggunakan bahasa aceh), dan setelah itu datang sdra Hendra ke TKP dan meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa ke pinggir jalan;
- Bahwa penerangan di TKP agak remang-remang namun saksi masih bisa melihat dan mendengar dengan jelas kejadian penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Sukiman;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut tidak ada menggunakan alat / benda untuk menganiaya Korban Sukiman, hanya menggunakan kaki dan tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu antara Terdakwa dan Korban Sukiman memiliki permasalahan, namun setelah kejadian tersebut Saksi ada

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan dari warga bahwa satu malam sebelum kejadian penganiayaan tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di warung milik sdra Hendra terjadi keributan antara Korban Sukiman dengan Terdakwa, namun hanya keributan / pertengkaran mulut saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab keributan yang terjadi ada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di warung milik sdra Hendra tersebut;
- Bahwa saksi dan sdra Mawardi berada di dekat TKP tersebut telah 10 menit sedang menunggu teman yang lainnya sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Sukiman tersebut, Saksi dan sdra Mawardi tidak berani meleraikan / memisahkan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Sukiman tersebut;
- Bahwa yang meleraikan atau memisahkan kejadian penganiayaan tersebut adalah sdra Hendra;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Sukiman Pada hari Jum'at Tanggal 21 April 2023, sekira Pukul 21.00 Wib Di pinggir jalan Desa Punti Kec Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dialami oleh Korban Sukiman yang dilakukan oleh Terdakwa, sekitar sepuluh menit sebelum kejadian Saksi berada di simpang tiga dekat TKP, saat itu Saksi sedang menunggu teman di simpang tiga tersebut dan tidak lama setelah itu datanglah sdra Mawardi, dan Saksi dengan sdra Mawardi menunggu teman yang lainnya di simpang tiga tersebut, lebih kurang sepuluh menit tepatnya di TKP Terdakwa dan Korban Sukiman secara bersamaan bertemu di TKP yang mana Terdakwa dari arah jalan rumahnya dan Korban Sukiman dari jalan arah Meunasah, di saat Terdakwa dan Korban Sukiman bertemu di TKP, Terdakwa sempat berbicara dengan Korban Sukiman, namun pembicaraan Terdakwa tersebut tidak jelas Saksi dengar, selanjutnya Terdakwa mendorong badan Korban Sukiman sehingga Korban Sukiman terjatuh ke dalam parit yang berada di pinggir jalan desa tersebut, di saat Korban Sukiman mau keluar dari dalam parit Terdakwa melompat ke badan Korban Sukiman sehingga Korban Sukiman terjatuh kembali ke dalam parit dengan posisi sedang di injak oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari parit dan berdiri di sisi / pinggir parit, dan Korban Sukiman berdiri dengan posisi tetap di

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam parit, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban Sukiman “kamu jangan ikut campur urusan Saya, dan jangan mengatai Saya” dan Korban Sukiman menjawab “mana mungkin Saya kata-katain kamu, karena kamu keponakan Saya” dan Terdakwa mengatakan “ malam ini kamu baru kenal dengan Saya” (dengan menggunakan bahasa aceh), selanjutnya Terdakwa melompat ke badan Korban Sukiman, dan Korban Sukiman dengan posisi kaki masih di dalam parit dan badan berada di atas / luar parit, dan Terdakwa menimpa badan Korban Sukiman sehingga Korban Sukiman tidak bisa melawan, di saat itu Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali dengan menggunakan tangannya ke arah kepala Korban Sukiman, lalu Korban Sukiman mengatakan “sudah cukup kamu pukul Saya” lalu Terdakwa mengatakan “belum cukup, malam ini mati Saya pukul kamu” (dengan menggunakan bahasa aceh), dan setelah itu datang sdra Hendra ke TKP dan meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa ke pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdra Hendra “kamu jangan ikut campur urusan Saya” lalu sdra Hendra menjawab “pergi kamu sana, tidak enak dilihat orang lain” (dengan menggunakan bahasa Aceh) lalu Terdakwa pergi meninggalkan TKP pergi kearah rumahnya, pada saat itu Korban Sukiman masih dalam keadaan hidup, lalu beberapa orang warga yang datang ke TKP yaitu sdra Udai dan sdra Riki membantu sdra Hendra mengangkat atau mengeluarkan kaki Korban Sukiman dari dalam parit, serta membawa Korban Sukiman ke warung milik sdra Hendra, disana sdra Hendra memberikan air minum kepada Korban Sukiman, selanjutnya sdra Hendra menyuruh beberapa warga untuk membawa kerumah sakit Cut Meutia, dan Saksi juga ikut pergi kerumah sakit, setiba di rumah sakit dokter melakukan pemeriksaan detak nadi Korban Sukiman, dan dokter menyatakan bahwa Korban Sukiman telah meninggal dunia;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Sukiman yaitu Korban Sukiman mengalami luka pada bagian bibir, lembam pada bagian dada dan berdasarkan keterangan anak Korban Sukiman yaitu an. Aldi bahwa saat jenazah Korban Sukiman dimandikan di temukan dan luka pada bagian mulut (bibir) bengkak pada bagian kepala, lembam pada bagian dada dan lembam pada bagian punggung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. **Munawardi Bin Syukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa serta diambil keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023, sekira Pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Desa Punti Kec Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah An. Sukiman, sedangkan pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut adalah Terdakwa Syaiful Nur;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi berada di dekat TKP sekitar 4 meter dari TKP;
- Bahwa saksi dan teman Saksi An. Ivan Gunawan melihat langsung kejadian penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Sukiman;
- Bahwa aksi kenal dengan Terdakwa dan Korban Sukiman, Saksi kenal hanya karena sama -sama warga desa Punti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap Korban Sukiman dengan cara Terdakwa mendorong badan Korban Sukiman sehingga Korban Sukiman terjatuh kedalam parit yang berada dipinggir jalan desa, di saat Korban Sukiman mau keluar dari dalam parit Terdakwa melompat ke badan Korban Sukiman sehingga Korban Sukiman terjatuh kembali ke dalam parit dengan posisi di injak oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari parit dan berdiri di sisi / pinggir parit, dan Korban Sukiman berdiri dengan posisi tetap di dalam parit, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban "kamu jangan ikut urusan Saya, dan jangan mengatai Saya" dan Korban Sukiman menjawab "mana mungkin Saya kata-katain kamu, karena kamu keponakan Saya" dan Terdakwa mengatakan "malam ini kamu baru kenal dengan Saya" (dengan menggunakan bahasa aceh), selanjutnya Terdakwa melompat ke badan Korban Sukiman, dan Korban Sukiman dengan posisi kaki masih di dalam parit dan badan berada di atas / luar parit, dan Terdakwa menimpa badan Korban Sukiman sehingga Korban Sukiman tidak bisa melawan, di saat itu Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali dengan menggunakan tangannya ke arah kepala Korban Sukiman, lalu Korban Sukiman mengatakan "sudah cukup kamu pukul Saya" lalu Terdakwa

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “belum cukup, malam ini mati Saya pukul kamu” (dengan menggunakan bahasa aceh), dan setelah itu datang sdra Hendra ke TKP dan melerai dengan cara menarik badan Terdakwa ke pinggir jalan;

- Bahwa penerangan di TKP agak remang-remang namun saksi masih bisa melihat dan mendengar dengan jelas kejadian penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Sukiman;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut tidak ada menggunakan alat / benda untuk menganiaya Korban Sukiman, hanya menggunakan kaki dan tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui antara Terdakwadan korban Sukiman memiliki permasalahan, namun setelah kejadian tersebut Saksi ada mendengarkan dari warga bahwa satu malam sebelum kejadian penganiayaan tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di warung milik sdra Hendra terjadi keributan antara Korban Sukiman dengan Terdakwa, namun hanya keributan / pertengkaran mulut saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab keributan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di warung milik sdra Hendra tersebut;
- Bahwa Saksi dan sdra Ivan Gunawan berada di dekat TKP tersebut telah 10 menit sedang menunggu teman yang lainnya sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Sukiman tersebut dan Saksi serta sdra Ivan Gunawan tidak berani melerai / memisahkan kejadian penganiayaan kematian yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Sukiman tersebut;
- Bahwa yang melerai atau memisahkan kejadian penganiayaan tersebut adalah sdra Hendra;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023, sekira Pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Desa Puntı Kec Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dialami oleh Korban Sukiman yang dilakukan oleh Terdakwa, sekitar sepuluh menit sebelum kejadian saksi berada di simpang tiga dekat TKP, saat itu saksi melihat sdra Ivan Gunawan berada di simpang tiga dan saksi menghampirinya, dan saksi bersama sdra Ivan Gunawan menunggu teman yang lainnya di simpang tiga tersebut, lebih kurang sepuluh menit

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di TKP Terdakwa dan Korban Sukiman secara bersamaan bertemu di TKP yang mana Terdakwa dari arah jalan rumahnya dan korban Sukiman dari jalan arah Meunasah, di saat Terdakwa dan korban Sukiman bertemu di TKP, Terdakwa sempat berbicara dengan korban Sukiman, namun pembicaraan Terdakwa dengan korban Sukiman tersebut tidak jelas saksi dengar, selanjutnya Terdakwa mendorong badan korban Sukiman sehingga korban Sukiman terjatuh ke dalam parit yang berada di pinggir jalan desa tersebut, di saat korban Sukiman mau keluar dari dalam parit Terdakwa melompat ke badan korban Sukiman sehingga korban Sukiman terjatuh kembali ke dalam parit dengan posisi sedang di injak oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari parit dan berdiri di sisi / pinggir parit, dan korban Sukiman berdiri dengan posisi tetap di dalam parit, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban Sukiman “kamu jangan ikut campur urusan saya, dan jangan mengatai saya” dan Korban Sukiman menjawab “ mana mungkin saya kata-katain kamu, karena kamu keponakan saya” dan Terdakwa mengatakan “malam ini kamu baru kenal dengan saya” (dengan menggunakan bahasa aceh), selanjutnya Terdakwa melompat ke badan Korban Sukiman, dan Korban Sukiman dengan posisi kaki masih di dalam parit dan setengah badan berada di atas / luar parit, dan Terdakwa menimpa atau menduduki badan Korban Sukiman sehingga Korban Sukiman tidak bisa melawan, di saat itu Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali dengan menggunakan tangannya ke arah kepala Korban Sukiman, lalu Korban Sukiman mengatakan “sudah cukup kamu pukul saya” lalu Terdakwa mengatakan “belum cukup, malam ini mati saya pukul kamu” (dengan menggunakan bahasa aceh), dan setelah itu datang sdra Hendra ke TKP dan meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa ke pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdra Hendra “kamu jangan ikut campur urusan saya” lalu sdra Hendra menjawab “pergi kamu sana, tidak enak dilihat orang lain” (dengan menggunakan bahasa Aceh) lalu Terdakwa pergi meninggalkan TKP pergi kearah rumahnya, pada saat itu Korban Sukiman masih dalam keadaan hidup, lalu beberapa orang warga yang datang ke TKP yaitu sdra Udai dan sdra Riki membantu sdra Hendra mengangkat atau mengeluarkan kaki Korban Sukiman dari dalam parit, serta membawa Korban Sukiman ke warung milik sdra Hendra, diwarung sdra Hendra memberikan air minum kepada Korban Sukiman, selanjutnya sdra Hendra menyuruh beberapa warga untuk membawa kerumah sakit Cut Meutia, dan saksi juga ikut pergi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



kerumah sakit, setiba di rumah sakit dokter melakukan pemeriksaan detak nadi Korban Sukiman, dan dokter menyatakan bahwa Korban Sukiman telah meninggal dunia;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Sukiman, yaitu Korban Sukiman mengalami luka pada bagian bibir, lebam pada bagian dada dan berdasarkan keterangan anak Korban Sukiman yaitu an. ALDI, bahwa saat jenazah Korban Sukiman dimandikan di temukan dan luka pada bagian mulut (bibir) bengkak pada bagian kepala, lebam pada bagian dada dan lebam pada bagian punggung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nurhayati Binti Ibnu Hasan, keterangan saksi dibacakan :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa serta diambil keterangan pada persidangan yaitu sehubungan dengan Perkara Kejahatan terhadap Jiwa (pembunuhan) dan atau Penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Saksi menerangkan Kejahatan terhadap Jiwa (pembunuhan) dan atau Penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang saksi maksud tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023, sekira Pukul 21.00 Wib Di pinggir jalan Desa Puntir Kec Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Kejahatan terhadap Jiwa (pembunuhan) dan atau Penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023, sekira Pukul 21.00 Wib Di pinggir jalan Desa Puntir Kec Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, yang menjadi korban adalah Suami saksi An. Sukiman sedangkan pelaku Kejahatan terhadap Jiwa (pembunuhan) dan atau Penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut adalah Terdakwa Syaiful Nur;
- Bahwa pada saat kejadian Penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan Terdakwa terhadap suami saksi an. Sukiman, pada saat itu saksi sedang berada di Rumah milik saksi di Desa Puntir kec Syamtalira Bayu kab Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023, sekira pukul 22.00 wib, sdr Hendra mendatangi rumah saksi dan mengatakan langsung kepada saksi bahwa Korban Sukiman telah meninggal dunia, dan sekarang sedang di bawa pulang ke rumah dari rumah sakit, dan mengatakan bahwa Korban Sukiman meninggal karena di aniaya (di pukul) oleh Terdakwa, atas keterangan sdr Hendra tersebut, dan saksi mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pelaku Penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi memiliki hubungan famili dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana Terdakwa melakukan Kejahatan terhadap Jiwa (pembunuhan) dan atau Penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap suami saksi, yang saksi tahu berdasarkan keterangan sdr Hendra bahwa suami saksi meninggal karena dianiaya (dipukul) oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Tidak mengetahui apakah Terdakwa saat melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut, ada atau tidak ada menggunakan alat / benda untuk menganiaya suami saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki permasalahan dengan suami saksi;
 - Bahwa saksi dan keluarga (anak-anak) tidak bersedia dilakukan Autopsi terhadap Jenazah suami saksi, karena saksi tidak mau kuburan almarhum suami saksi di bongkar dan jasadnya di bedah;
 - Bahwa Suami saksi tidak memiliki riwayat penyakit Jantung, sesak, kalau pun ada sakit, biasanya suami saksi cuma sakit flu, pilek dan demam biasa;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 21 April 2023, sekira Pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Desa Punt Kecamatan Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, telah terjadi Kejahatan terhadap Jiwa (pembunuhan) dan atau Penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dialami oleh suami saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itu saksi sedang berada di rumah, sekira pukul 22.00 wib, sdr Hendra mendatangi rumah saksi dan mengatakan langsung kepada saksi bahwa suami saksi telah meninggal, dan sekarang sedang di bawa pulang ke rumah dari rumah sakit, saksi menanyakan kepada sdr Hendra apa sebab kematian suami saksi tersebut dan sdr Hendra mengatakan bahwa suami saksi meninggal karena di aniaya (di pukul) oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian ini kepada Geuchik (kepala desa) dan Geuchik menghubungi pihak kepolisian;
 - Bahwa akibat Penganiayaan tersebut suami saksi mengalami luka pada bagian dalam bibir, lebam pada bagian belakang dan lebam pada bagian kepala, serta meninggal dunia;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lihat secara teliti bahwa benar satu buah baju singlet (kaos dalam) yang berwarna putih, dan satu buah celana jeans yang berwarna biru muda, pakaian tersebut yang di pergunakan oleh Suami saksi saat Penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dialami oleh suami saya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sangat keberatan atas kejadian tersebut, dan saksi berharap agar Terdakwa dapat di berikan hukuman sesuai hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Aiptu Saiful Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa serta diambil keterangan pada persidangan yaitu sehubungan dengan masalah penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa atas nama Syaiful Nur Bin Alimuddin (Alm) pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023;
- Bahwa saksi diruangan dengan terdakwa dan berhadapan dengan terdakwa, kemudian ditanyakan satu persatu dan terdakwa memberikan keterangan, setelah selesai BAP dibacakan dan terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa turut menandatangani berita acara penyidikan;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa karena ada laporan Polisi terkait dengan peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa korban dari Penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa sdr. Sukiman (alm);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Sukiman;
- Bahwa dalam pemeriksaan pemeriksa tetap memberikan hak-hak terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa tidak dalam tekanan/paksaan;
- Bahwa pada saat diinterogasi terhadap Terdakwa tidak ada senjata api
- Bahwa saksi bertanya tentang materi perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada 2 (dua) orang saksi yang melihat ketika terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa ada dilakukan rekontruksi ulang sesuai dengan apa yang terjadi pada saat kejadian;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang membuat Terdakwa menganiaya korban adalah yang mana sebelumnya antara korban dan terdakwa ada terjadi cek cok mulut dan korban ada mengatakan bahwa terdakwa pernah menghamili anak orang, sehingga terdakwa sakit hati dan menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat perkelahian terjadi korban didorong kedalam parit dan terdakwa menginjak badan korban dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi Terdakwa tidak mendengarnya dikarenakan pada saat diperiksa saksi-saksi terpisah dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syaiful Nur Bin Alimuddin (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa serta diambil keterangan pada persidangan yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Sukiman, dan Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dengan cara yaitu di saat Terdakwa melarikan diri dengan tujuan akan ke banda aceh dengan menggunakan kendaraan umum, namun di jalan Medan-Banda aceh tepatnya di depan kantor Polres Pidie Jaya mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut di berhentikan oleh pihak kepolisian, lalu salah seorang polisi menanyakan kepada Terdakwa “apakah kamu Syaiful Nur” sambil memperlihatkan foto yang ada di HP anggota kepolisian tersebut, dan Terdakwa menjawab “iya, saya Syaiful Nur” lalu Terdakwa di turunkan dari kendaraan umum tersebut selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polres Pidie Jaya untuk di interogasi, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lhokseumawe;
- Bahwa Penganiayaan tersebut Terjadi pada hari Jum’at tanggal 21 April 2023, sekira Pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Desa Puntir Kec Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan adalah korban Sukiman;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban Sukiman dan Terdakwa memiliki hubungan famili dengannya, yaitu Terdakwa adalah keponakan Korban Sukiman, dan Korban Sukiman adalah Paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendorong serta menginjak-injak korban yang mengakibatkan kematian terhadap Korban Sukiman, pada saat itu Korban Sukiman terjatuh ke dalam parit, setelah itu Terdakwa keluar dari parit dan berdiri di sisi / pinggir parit, dan Korban Sukiman berdiri dengan posisi tetap di dalam parit, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban Sukiman "kamu jangan ikut urusan saya, dan jangan mengatai saya" "malam ini kamu baru kenal dengan saya" (dengan menggunakan bahasa aceh), di saat itu Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali dengan menggunakan tangan ke arah kepala, lalu Korban Sukiman mengatakan "sudah cukup kamu pukul saya" lalu Terdakwa mengatakan "apa jangan pukul lagi, saya pukul mati kamu nanti" (dengan menggunakan bahasa aceh), dan setelah itu datang sdra Hendra ke TKP dan meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa ke pinggir jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sukiman, Terdakwa pulang kerumah untuk mandi, karena baju dan celana Terdakwa kotor serta badan Terdakwa berkeringat, setelah mandi Terdakwa pergi ke warung sdra IS MANDO (nama panggilan) untuk minum kopi, sekitar sepuluh menit Terdakwa duduk sendiri di warung tersebut, Terdakwa mendengarkan pengumuman dari Meunasah yang mengatakan bahwa Korban Sukiman telah meninggal dunia, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kampung untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan Terdakwa tidak ada menggunakan alat / benda untuk menganiaya Korban Sukiman, hanya menggunakan kaki dan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan pada satu malam sebelum kejadian penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Sukiman, tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di warung milik sdra Hendra di Desa Punti terjadi keributan antara Terdakwa dengan Korban Sukiman, namun hanya keributan / pentengkar mulut saja;
- Bahwa awal mula terjadi penganiayaan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di warung milik sdra Hendra di Desa Punti terjadi keributan antara Terdakwa dengan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



Korban Sukiman, berawal pada saat Korban Sukiman dengan sdr Fajir sedang bermain ludo di sebuah meja di warung milik sdr Hendra, lalu Terdakwa datang ke warung tersebut, dan mendatangi meja tempat sdr Fajir dan Korban Sukiman sedang bermain ludo, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr Fajir "jangan main ludo dengan Korban Sukiman" dan sdr Fajir tidak menanggapi perkataan Terdakwa, lalu Korban Sukiman mengatakan kepada Terdakwa "jangan kamu atur saya" (dengan bahasa aceh) lalu terjadilah ejek mengejek antara Terdakwa dengan Korban Sukiman yang mana Terdakwa mengatakan kepada Korban Sukiman yaitu "Kamu tukang perkosa anak orang" (dengan menggunakan bahasa Aceh) lalu di jawab oleh Korban Sukiman "sudah baik kamu, mamak / orang tua kamu, kamu usir" (dengan menggunakan bahasa Aceh) lalu Terdakwa marah dan mendekati Korban Sukiman, dan kemudian Korban Sukiman mengatakan kepada Terdakwa "ho, kamu pikir dulu" sambil mengangkat tangan kedepan dengan tujuan untuk menahan Terdakwa yang akan mendekatinya, selanjutnya sdr Hendra selaku pemilik warung datang dan meleraikan Terdakwa dengan Korban Sukiman dengan mengatakan "kalau mau berkelahi jangan di tempat saya, pergi kesana keluar dari tempat saya" (dengan menggunakan bahasa aceh) lalu Terdakwa keluar dari warung tersebut dan Korban Sukiman tetap tinggal di warung, disaat Terdakwa dengan posisi diluar warung dan Korban Sukiman di dalam warung kami masih bertengkar mulut, dan akhirnya Terdakwa pergi ke Meunasah untuk tadarus;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ada yang menyaksikan yaitu dua orang warga desa panti yang Terdakwa tidak tahu namanya yang menyaksikan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Sukiman tersebut;
- Bahwa yang meleraikan atau memisahkan kejadian penganiayaan tersebut adalah sdr Hendra;
- Bahwa kondisi Korban Sukiman di TKP saat itu dalam keadaan lemas, dan Terdakwa tidak ada melihat luka yang di alaminya namun Korban Sukiman meninggal dunia setelah di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Sukiman itu tidak di benarkan oleh hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia, dan Terdakwa telah khilaf telah melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian keributan / pertengkaran di warung sdra Hendra pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa pergi ke warung sdra Apha Syeh (nama panggilan) di Simpang Meunasah Desa Punt di warung tersebut Terdakwa hanya duduk sebentar karena tidak ada orang disana, Terdakwa pergi ke meunasah untuk mengaji (membaca Al Quran), sekira pukul 03.00 Wib (tanggal 21 April 2023), Terdakwa pulang kerumah, untuk istirahat / tidur, selanjutnya pada pukul 09.00 wib Terdakwa pergi bekerja ke bengkel milik Terdakwa yang berada di desa Blang Bayu kec Syamtalira Bayu, pada pukul 18.00 wib Terdakwa pulang kerumah, untuk memberi makan ayam, mandi, berbuka puasa di rumah dan melaksanakan shalat magrib di rumah, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan pergi ke meunasah untuk menayakan tentang zakat fitrah, namun sebelum sampai ke meunasah tepatnya di simpang tiga desa Punt Terdakwa bertemu dengan korban Sukiman secara kebetulan, setelah itu terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang Terdakwa lakukan terhadap korban Sukiman;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang terlibat atau ikut serta melakukan atau membantu Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Sukiman;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Sukiman, dan Terdakwa melarikan diri juga karena Terdakwa takut adanya balas dendam dari pihak keluarga korban Sukiman;
- Bahwa saat di TKP Korban Sukiman belum meninggal dunia, karena pada saat itu Korban Sukiman masih sempat berbicara namun kondisinya dalam keadaan lemas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di kabupaten Pidie Jaya pada saat melarikan diri;
- Bahwa jarak dua orang saksi yang namaya Terdakwa tidak tahu tersebut dengan TKP sekitar lima meter;
- Bahwa Terdakwa mengajak Korban Sukiman untuk berkelahi karena Terdakwa masih sakit hati atas kejadian malam sebelumnya di warung sdra Hendra;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Sukiman;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju singlet (baju kaos dalam) warna putih;
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda;
3. 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Surat Visum et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan nomor 180/39/2023 tanggal 22 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Ahmad Muttaqim yang menerangkan bahwa dari hasil Pemeriksaan Fisik dijumpai :
 - Panjang Badan seratus lima puluh centimeter;
 - Wajah : tidak ada lebam atau jejas, dibagian dalam bibir atas luka lebam dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm dan luka lecet;
 - Kepala : luka membiru didahi sebelah kanan sebanyak 3 lebam, dengan ukuran 2 x 0,1 cm dan dijumpai luka robek didahi sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,2 cm;
 - Dada : dijumpai pada dada sebelah kanan bagian belakang lebam dengan ukuran 2 x 0,5 cm sebanyak 2 buah, tidak hilang dengan penekanan;
 - Kaku Mayat positif ditangan dan kaki;
 - Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan Fisik, luka diatas akibat trauma benda Tumpul dan penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan Otopsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Sukiman,

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dengan cara yaitu di saat Terdakwa melarikan diri dengan tujuan akan ke Banda Aceh dengan menggunakan kendaraan umum, namun di jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di depan kantor Polres Pidie Jaya mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut di berhentikan oleh pihak kepolisian, lalu salah seorang polisi menanyakan kepada Terdakwa “apakah kamu Syaiful Nur” sambil memperlihatkan foto yang ada di HP anggota kepolisian tersebut, dan Terdakwa menjawab “iya, saya Syaiful Nur” lalu Terdakwa di turunkan dari kendaraan umum tersebut selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polres Pidie Jaya untuk di interogasi, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lhokseumawe;

2. Bahwa Penganiayaan tersebut Terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023, sekira Pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Desa Pundi Kec Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara;
3. Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan adalah korban Sukiman;
4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sukiman dengan cara Terdakwa mendorong badan Korban Sukiman sehingga Korban Sukiman terjatuh kedalam parit yang berada dipinggir jalan desa, di saat Korban Sukiman mau keluar dari dalam parit Terdakwa melompat ke badan Korban Sukiman sehingga Korban Sukiman terjatuh kembali ke dalam parit dengan posisi sedang Terdakwa sedang menginjak korban Sukiman, setelah itu Terdakwa keluar dari parit dan berdiri di sisi / pinggir parit, dan Korban Sukiman berdiri dengan posisi tetap di dalam parit, selanjutnya Terdakwa melompat ke badan Korban Sukiman, dan Korban Sukiman dengan posisi kaki masih di dalam parit dan badan berada di atas / luar parit, dan Terdakwa menimpa badan Korban Sukiman sehingga Korban Sukiman tidak bisa melawan, di saat itu Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali dengan menggunakan tangannya ke arah kepala Korban Sukiman;
5. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sukiman, Terdakwa pulang kerumah untuk mandi, karena baju dan celana Terdakwa kotor serta badan Terdakwa berkeringat, setelah mandi Terdakwa pergi ke warung sdra IS MANDO (nama panggilan) untuk minum kopi, sekitar sepuluh menit Terdakwa duduk sendiri di warung tersebut, Terdakwa mendengarkan pengumuman dari Meunasah yang



mengatakan bahwa Korban Sukiman telah meninggal dunia, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kampung untuk melarikan diri;

6. Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan Terdakwa tidak ada menggunakan alat / benda untuk menganiaya Korban Sukiman, hanya menggunakan kaki dan tangan kosong;
7. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan pada satu malam sebelum kejadian penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Sukiman, tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di warung milik sdra Hendra di Desa Punti terjadi keributan antara Terdakwa dengan Korban Sukiman, namun hanya keributan / pentengkar mulut saja;
8. Bahwa awal mula terjadi penganiayaan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di warung milik sdra Hendra di Desa Punti terjadi keributan antara Terdakwa dengan Korban Sukiman, berawal pada saat Korban Sukiman dengan sdra Fajir sedang bermain ludo di sebuah meja di warung milik sdra Hendra, lalu Terdakwa datang ke warung tersebut, dan mendatangi meja tempat sdra Fajir dan Korban Sukiman sedang bermain ludo, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdra Fajir "jangan main ludo dengan Korban Sukiman" dan sdra Fajir tidak menanggapi perkataan Terdakwa, lalu Korban Sukiman mengatakan kepada Terdakwa "jangan kamu atur saya" (dengan bahasa aceh) lalu terjadilah ejek mengejek antara Terdakwa dengan Korban Sukiman yang mana Terdakwa mengatakan kepada Korban Sukiman yaitu "Kamu tukang perkosa anak orang" (dengan menggunakan bahasa Aceh) lalu di jawab oleh Korban Sukiman "sudah baik kamu, mamak / orang tua kamu, kamu usir" (dengan menggunakan bahasa Aceh) lalu Terdakwa marah dan mendekati Korban Sukiman, dan kemudian Korban Sukiman mengatakan kepada Terdakwa "ho, kamu pikir dulu" sambil mengangkat tangan kedepan dengan tujuan untuk menahan Terdakwa yang akan mendekatinya, selanjutnya sdra Hendra selaku pemilik warung datang dan meleraikan Terdakwa dengan Korban Sukiman dengan mengatakan "kalau mau berkelahi jangan di tempat saya, pergi kesana keluar dari tempat saya" (dengan menggunakan bahasa aceh) lalu Terdakwa keluar dari warung tersebut dan Korban Sukiman tetap tinggal di warung, disaat Terdakwa dengan posisi diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dan Korban Sukiman di dalam warung kami masih bertengkar mulut, dan akhirnya Terdakwa pergi ke Meunasah untuk tadarus;

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ada yang menyaksikan yaitu dua orang warga desa punti yang Terdakwa tidak tahu namanya yang menyaksikan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Sukiman tersebut;
10. Bahwa yang meleraikan atau memisahkan kejadian penganiayaan tersebut adalah sdr Hendra;
11. Bahwa kondisi Korban Sukiman di TKP saat itu dalam keadaan lemas, dan Terdakwa tidak ada melihat luka yang di alaminya namun Korban Sukiman meninggal dunia setelah di bawa ke rumah sakit;
12. Bahwa perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Sukiman itu tidak di benarkan oleh hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia, dan Terdakwa telah khilaf telah melakukan perbuatan tersebut;
13. Bahwa setelah kejadian keributan / pertengkaran di warung sdr Hendra pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa pergi ke warung sdr Apha Syeh (nama panggilan) di Simpang Meunasah Desa Punti di warung tersebut Terdakwa hanya duduk sebentar karena tidak ada orang disana, Terdakwa pergi ke meunasah untuk mengaji (membaca Al Quran), sekira pukul 03.00 Wib (tanggal 21 April 2023), Terdakwa pulang kerumah, untuk istirahat / tidur, selanjutnya pada pukul 09.00 wib Terdakwa pergi bekerja ke bengkel milik Terdakwa yang berada di desa Blang Bayu kec Syamtalira Bayu, pada pukul 18.00 wib Terdakwa pulang kerumah, untuk memberi makan ayam, mandi, berbuka puasa di rumah dan melaksanakan shalat magrib di rumah, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan pergi ke meunasah untuk menayakan tentang zakat fitrah, namun sebelum sampai ke meunasah tepatnya di simpang tiga desa Punti Terdakwa bertemu dengan korban Sukiman secara kebetulan, setelah itu terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang Terdakwa lakukan terhadap korban Sukiman;
14. Bahwa Tidak ada orang lain yang terlibat atau ikut serta melakukan atau membantu Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Sukiman;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



15. Bahwa Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Sukiman, dan Terdakwa melarikan diri juga karena Terdakwa takut adanya balas dendam dari pihak keluarga korban Sukiman;
16. Bahwa saat di TKP Korban Sukiman belum meninggal dunia, karena pada saat itu Korban Sukiman masih sempat berbicara namun kondisinya dalam keadaan lemas;
17. Bahwa Terdakwa ditangkap di kabupaten Pidie Jaya pada saat melarikan diri;
18. Bahwa jarak dua orang saksi yang namaya Terdakwa tidak tahu tersebut dengan TKP sekitar lima meter;
19. Bahwa Terdakwa mengajak Korban Sukiman untuk berkelahi karena Terdakwa masih sakit hati atas kejadian malam sebelumnya di warung sdra Hendra;
20. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama **Syaiful Nur Bin Alimuddin (alm)**, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 April 2022 di kabupaten Pidie Jaya karena telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Sukiman, dan Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dengan cara yaitu di saat Terdakwa melarikan diri dengan tujuan akan menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan kendaraan umum, namun di jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di depan kantor Polres Pidie Jaya mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut di berhentikan oleh pihak kepolisian, lalu Terdakwa di turunkan dari kendaraan



umum tersebut selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polres Pidie Jaya untuk di interogasi, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sukiman yang menyebabkan korban Sukiman meninggal dunia yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023, sekira Pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Desa Puntir Kec Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sukiman menggunakan kaki dan tangan terdakwa dengan cara Terdakwa mendorong badan Korban hingga terjatuh kedalam parit yang berada dipinggir jalan desa, di saat Korban Sukiman hendak keluar dari dalam parit Terdakwa melompat ke badan Korban Sukiman sehingga Korban Sukiman terjatuh kembali ke dalam parit dengan posisi sedang di injak oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari parit dan berdiri di sisi / pinggir parit, dan Korban Sukiman berdiri dengan posisi tetap di dalam parit, selanjutnya Terdakwa melompat ke badan Korban Sukiman, dan Korban Sukiman dengan posisi kaki masih di dalam parit dan badan berada di atas / luar parit, dan Terdakwa menimpa badan Korban Sukiman sehingga Korban Sukiman tidak bisa melawan, di saat itu Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali dengan menggunakan tangannya ke arah kepala Korban Sukiman, dan setelah itu datang sdra Hendra ke TKP dan meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa awal mula terjadi penganiayaan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di warung milik sdra Hendra di Desa Puntir terjadi keributan antara Terdakwa dengan Korban Sukiman, berawal pada saat Korban Sukiman dengan sdra Fajir sedang bermain ludo di sebuah meja di warung milik sdra Hendra, lalu Terdakwa datang ke warung tersebut, dan mendatangi meja tempat sdra Fajir dan Korban Sukiman sedang bermain ludo, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdra Fajir "jangan main ludo dengan Korban Sukiman" dan sdra Fajir tidak menanggapi perkataan Terdakwa, lalu Korban Sukiman mengatakan kepada Terdakwa "jangan kamu atur saya" (dengan bahasa aceh) lalu terjadilah ejek mengejek antara Terdakwa dengan Korban Sukiman yang mana Terdakwa mengatakan kepada Korban Sukiman yaitu "Kamu tukang perkosa anak orang" (dengan menggunakan bahasa Aceh) lalu di jawab oleh Korban Sukiman "sudah baik kamu, mamak / orang tua kamu, kamu usir" (dengan menggunakan bahasa Aceh) lalu Terdakwa marah dan mendekati Korban Sukiman, dan kemudian Korban Sukiman mengatakan kepada Terdakwa "ho, kamu pikir dulu" sambil mengangkat tangan kedepan dengan tujuan untuk menahan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendekatinya, selanjutnya sdra Hendra selaku pemilik warung datang dan meleraikan Terdakwa dengan Korban Sukiman dengan mengatakan “kalau mau berkelahi jangan di tempat saya, pergi kesana keluar dari tempat saya” (dengan menggunakan bahasa aceh) lalu Terdakwa keluar dari warung tersebut dan Korban Sukiman tetap tinggal di warung, disaat Terdakwa dengan posisi diluar warung dan Korban Sukiman di dalam warung masih terjadinya pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban Sukiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban Sukiman tidak ada menggunakan alat / benda untuk menganiaya Korban Sukiman, hanya menggunakan kaki dan tangan kosong Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia dan serta mengalami luka sebagaimana yang telah dilampirkan didalam Surat Visum et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan nomor 180/39/2023 tanggal 22 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Ahmad Muttaqim yang menerangkan bahwa dari hasil Pemeriksaan Fisik dijumpai :

- Panjang Badan seratus lima puluh centimeter;
- Wajah : tidak ada lebam atau jejas, dibagian dalam bibir atas luka lebam dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm dan luka lecet;
- Kepala : luka membiru didahi sebelah kanan sebanyak 3 lebam, dengan ukuran 2 x 0,1 cm dan dijumpai luka robek didahi sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,2 cm;
- Dada : dijumpai pada dada sebelah kanan bagian belakang lebam dengan ukuran 2 x 0,5 cm sebanyak 2 buah, tidak hilang dengan penekanan;
- Kaku Mayat positif ditangan dan kaki;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan Fisik, luka diatas akibat trauma benda Tumpul dan penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan Outopsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju singlet (baju kaos dalam) warna putih, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda, 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dan 1 (satu) buah jaket warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sukiman meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang atas perbuatannya itu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Nur Bin Alimuddin (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju singlet (baju kaos dalam) warna putih;
 2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda;
 3. 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah;
 4. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
 5. 1 (satu) buah jaket warna hitam;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami, Muchtar, S.H, sebagai Hakim Ketua, Said Hasan, S.H, dan Irwandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hasan, S.H.

Muchtar, S.H.

Irwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)